

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP CAMPUR TANGAN
ORANG TUA SEBAGAI PENYEBAB TERJADINYA
PERCERAIAN DALAM PUTUSAN PA LAMONGAN NOMOR:
1343/PDT.G/2010/PA.LMG**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan program S-1
Ilmu Hukum Islam

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS S-2011 021 AS	No. RES : S-2011/AS/021 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh

MUHAMMAD KHUSAIRI
NIM.C01206014

**Jurusan Akhwal as-Syakhshiyah
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya**

2011



SALJIT BELANG
8439407-5953789

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Khusairi (NIM. C01206014) ini telah diperiksa dan disetujui untuk mengikuti Ujian Munaqasah.

Surabaya, Januari 2011

Pembimbing,



Prof. Dr. H. A. Saiful Anam, M.Ag
NIP. 195511171991031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **M. Khusairi** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 10 Pebruari 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

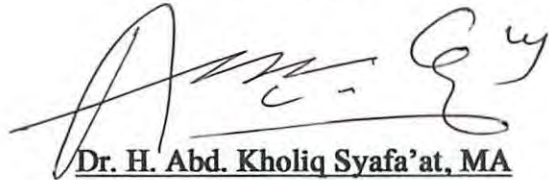
Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,



Prof. Dr. H. A. Saiful Anam, M.Ag
NIP. 195511171991031001

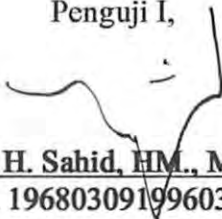
Sekretaris,



Dr. H. Abd. Kholiq Syafa'at, MA
NIP. 197106052008011026

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penguji I,



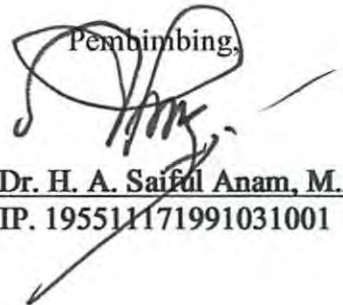
Dr. H. Sahid, HM., M.Ag
NIP. 196803091996031002

Penguji II,



M. Romdlon, S.H., M.Hum
NIP. 196212291991031003

Pembimbing,



Prof. Dr. H. A. Saiful Anam, M.Ag
NIP. 195511171991031001

Surabaya, Februari 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari Penelitian Lapangan yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian Dalam Putusan PA Lamongan Nomor 1343/Pdt.g/2010/PA.Lmg” Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan: 1. Bagaimana Putusan Pengadilan Agama Lamongan nomor 1343/Pdt.g/2010/PA.Lmg?, 2. Bagaimana bentuk-bentuk campur tangan orang tua sebagai penyebab terjadinya perceraian? 3. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap bentuk-bentuk campur tangan orang tua sebagai penyebab terjadinya perceraian?

Data teknik penelitian ini dihimpun dengan dokumentasi, telaah pustaka dan wawancara. Dalam pembahasan penelitian ini, teknik analisa data menggunakan metode Deskriptif Analisis dengan pola pikir Deduktif yaitu cara berfikir dari pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus dengan mengemukakan teori dan dalil umum tentang perceraian dan *hadānah* serta undang- undang yang mengaturnya, kemudian dilakukan analisis hukum islam terhadap hasil penelitian dari lapangan yaitu tentang bentuk-bentuk campur tangan orang tua sebagai penyebab terjadinya perceraian.

Berdasarkan analisis dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Bahwasannya Putusan PA Lamongan Nomor: 1343/Pdt.g/2010/PA. Lmg adalah perkara perdata (cerai talak), karena terjadi ketidakharmonisan antara suami dan isteri dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan adanya campur tangan dari pihak ketiga (orang tua). 2. Bentuk-bentuk campur tangan orang tua yang bisa menjadi penyebab terjadinya perceraian adalah: a). Campur tangan orang tua secara langsung, b). Campur tangan orang tua secara tidak langsung. 3. Sesuai analisa bahwa bentuk-bentuk campur tangan orang tua di sini adakalanya sesuai dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Dikarenakan bahwa hak asuh orang tua kepada anak adalah sejak dilahirkan sampai anak tersebut sudah mencapai usia baligh atau sudah berumah tangga. Hal ini sesuai dengan UU No. 01 tahun 1974 pasal 45 dan juga sesuai dengan pendapat para ulama mazhab (ulama Hanafiah, Malikiah, Hanabillah, dan Imamiah) tentang masa hak asuh kepada anak.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, hendaknya para orang tua tidak mengedepankan egoisme dan mempunyai kesadaran bahwa campur tangan terhadap kehidupan rumah tangga anak dapat menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perceraian.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Kajian Pustaka	11
F. Tujuan Penelitian.....	13
G. Kegunaan Hasil Penelitian	14
H. Definisi Operasional	14
I. Metode Penelitian	16
J. Sistematika Pembahasan	19
 BAB II PERCERAIAN DAN <i>HADANAH</i> DALAM	
PANDANGAN HUKUM ISLAM	22
A. Perceraian Menurut Hukum Islam.....	22
1. Pengertian perceraian	22

2. Hukum perceraian	23
3. Bentuk-bentuk perceraian	26
4. Sebab-sebab perceraian menurut hukum Islam	27
5. Alasan-alasan perceraian	35
6. Akibat hukum perceraian	37
7. Macam-macam <i>ṭalāq</i>	39
B. <i>Ḥaḍānah</i>	44
1. Pengertian <i>Ḥaḍānah</i>	44
2. Syarat-syarat <i>Ḥaḍānah</i>	47
3. Masa <i>Ḥaḍānah</i>	50
4. Hak dan kewajiban orang tua kepada anak	52
 BAB III BENTUK BENTUK CAMPUR TANGAN ORANG TUA SEBAGAI PENYEBAB TERJADIYA PERCERAIAN DALAM PUTUSAN PA LAMONGAN NOMOR 1343/PDT.G/2010/PA.LMG	 54
A. Sekilas tentang Pengadilan Agama Lamongan	54
1. Kedudukan dan kewenangan PA Lamongan	54
2. Kompetensi dan wilayah hukum PA Lamongan	57
B. Putusan pengadilan agama lamongan tentang campur tangan orang tua sebagai penyebab terjadinya perceraian	59
C. Campur tangan orang tua yang menjadi penyebab terjadinya perceraian	65
 BAB IV ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP BENTUK- BENTUK CAMPUR TANGAN ORANG TUA SEBAGAI PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN	 69
A. Analisis terhadap bentuk-bentuk campur tangan orang tua secara langsung	69

1. Analisis terhadap pengambilalihan tanggung jawab suami oleh orang tua	69
2. Analisis terhadap tindakan atau nasehat orang tua yang selalu menekan dan mendekte anak.....	72
3. Analisis terhadap tuntutan orang tua tentang nafkah tambahan dari anak (suami)	74
4. Analisis tentang penentuan tempat tinggal bersama oleh orang tua	77
B. Analisis hukum islam terhadap campur tangan orang tua secara tidak langsung	78
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan *sunnatullah*. Allah SWT telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dan aturan-aturan itu tidak boleh dilanggarnya dan manusia tidak boleh berbuat semaunya. Allah telah memberi batas dengan aturan-aturannya dalam hukum perkawinan. Adapun hikmah perkawinan adalah untuk menjalin ikatan kekeluargaan dari keluarga suami dengan keluarga istri, untuk memperkuat ikatan kasih sayang sesama mereka karena keluarga yang diikat dengan ikatan cinta kasih adalah keluarga yang kokoh.¹ Namun untuk mewujudkan hal yang demikian tersebut nampaknya tidak semua keluarga (rumah tangga) dapat mewujudkannya, karena mungkin terdapat suatu perselisihan atau kesalahpahaman yang terjadi antara suami dan istri, lebih-lebih masalah tersebut dikarenakan adanya campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak yang berlebihan hingga pada akhirnya mengarah kepada perceraian.²

Pada hakekatnya perkawinan itu mempunyai tujuan yang sangat mulia, yaitu membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang kekal dan bahagia serta

¹Al-Hamdani, *Risalah Nikah dan Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) hal. 15-19

²Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat dan Adat Istiadat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 177

terjalinnya rasa kasih sayang antara suami istri sehingga terbentuk suatu keluarga yang *sakīnah, mawaddah, warahmah*.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *Ar-Rūm* ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*³

Di samping itu, dalam UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah ikatan lahir batin untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang dimaksud kekal di sini adalah bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tak boleh diputuskan begitu saja.⁴

Untuk membina rumah tangga yang kekal abadi, sejahtera lahir batin tersebut tidaklah mudah akan tetapi masing-masing pihak dituntut adanya kesiapan mental yang matang. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yaitu :

³ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: al-Hidayah, 2002), hal. 644

⁴ Kwantjik Saleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Ghaha Indonesia, 1987), hal. 15

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه مسلم)

Artinya : *“Dari Abdullah bin Mas’ūd berkata: Rasulullah SAW telah bersabda kepada kami: Hai sekalian pemuda barangsiapa diantara kalian telah sanggup kawin, maka hendaklah kawin karena sesungguhnya kawin itu lebih menghalangi pandangan (yang dilarang) oleh agama dan lebih memelihara kehormatan (farji). Dan barang siapa yang tidak sanggup hendaklah ia berpuasa karena puasa itu sebagai perisai.” (H.R. Muslim)⁵*

Berdasarkan hadits di atas bahwa Rasulullah SAW menganjurkan agar dalam melakukan suatu perkawinan tersebut seseorang sudah mampu baik dalam bidang fisik maupun mental. Perkawinan itu harus didasari dengan pengetahuan yang mantap akan makna dari perkawinan serta umur yang mencukupi karena kehidupan rumah tangga tersebut tidak pernah lepas dari cobaan masalah serta gangguan dan pengaruh baik berasal dari luar maupun keluarga. Maka dari itu dengan keadaan yang sudah siap baik fisik maupun mental. Pasangan suami istri akan mampu menghadapi berbagai rintangan dan halangan tersebut maka keluarga tersebut akan menemukan kebahagiaan yang disertai dengan kelanggengan dan keharmonisan sehingga ketentraman dan kesejahteraan keluarga akan terwujud.

⁵ Al-Imam Abi Husain Muslim, *Shahih Muslim Jilid II*, (Beirut: Dar al-Kutub, 1992), hal. 421

Kelanggengan dan keharmonisan suatu rumah tangga adalah dambaan suami istri, namun kenyataan di dalam masyarakat telah membuktikan bahwa tidak semua tujuan dari perkawinan itu dapat tercapai bahkan sebaliknya kandas di tengah perjalanan dan kemudian diakhiri dengan perceraian. Namun bila melihat tujuan dan hikmah dari perkawinan yang sangat mulia, maka baik *syara'* maupun perundang-undangan yang dalam hal ini Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang diperjelas dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 mempunyai prinsip yang mempersulit terjadinya perceraian. Dalam arti bahwa untuk menginginkan suatu perceraian maka harus ada suatu alasan yang dibenarkan dan dapat diterima oleh undang-undang dan harus dilakukan di depan pengadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam fenomena masyarakat dewasa ini, pengaruh campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anaknya merupakan faktor kendala untuk mencapai kebahagiaan keluarga bahkan membuka peluang terjadinya perceraian di dalam masyarakat.⁶

Dikatakan demikian dalam rumah tangga itu sendiri kadang-kadang keluarga ikut serta dalam rumah tangga suami istri tersebut, baik keluarga dari pihak istri maupun keluarga dari pihak suami. Keikutsertaan keluarga di sini seharusnya bisa menjadi pendorong bagi suami istri tersebut dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia. Namun dalam kenyataannya keluarga di sini selalu ikut campur tangan dan turut mewarnai dalam mengurus keluarga tersebut. Ini

⁶Muhammad Utsman al-Khasyt, *Sulitnya Berumah Tangga Cet. IV*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), hal. 45

dikarenakan dengan adanya tindakan yang merasa punya hak dan kewajiban untuk mengatur dan membuat keputusan dalam kehidupan rumah tangga tersebut.

Dengan demikian rasa toleransi dan solidaritas antar keluarga tidak bisa terwujud dan menimbulkan sifat atau tingkah laku otoritas keluarga terhadap kehidupan rumah tangga pasangan suami istri tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa campur tangan orang tua bisa menjadi pemicu awal keretakan sebuah rumah tangga yang menyebabkan terjadinya perselisihan terus menerus yang akhirnya berujung pada perceraian.

Campur tangan orang tua terhadap kehidupan keluarga anak pasca perkawinan tidak lepas dari teori tentang *ḥaḍānah* (pemeliharaan anak) yang pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Kewajiban pemeliharaan itu semata-mata berdasarkan pada kepentingan anak. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam konsep Islam, tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga. Meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban. Karena itu penting adanya kerjasama dan tolong-menolong antara suami dan istri dalam memelihara anak dan mengantarkannya hingga anak tersebut itu dewasa atau dapat berdiri sendiri.

Berbicara tentang batas akhir masa *ḥaḍānah* (dalam hal mengasuh anak) akan berakhir apabila seorang anak sudah tidak memerlukan lagi pembayaran seorang ibu, sudah *bāligh* (dewasa), sudah dapat melayani keperluannya sendiri, dapat makan, berpakaian, dan mandi sendiri. karena itu batasan waktu tertentu untuk menetapkan berakhirnya masa mengasuh anak adalah *tamyīz* (dapat membedakan yang baik dan buruk, manfaat dan tidak manfaat dan mengetahui makna kata secara umum). Apabila anak sudah dapat mengurus dirinya sendiri dan tidak memerlukan perawatan ibu, berarti selesailah masa asuhan bagi seorang anak.⁷ Demikian pula menurut pendapat *Sayyid Sābiq* bahwa berhentinya atau habisnya masa asuhan bagi seorang anak itu apabila ia sudah tidak lagi memerlukan pelayanan perempuan, telah dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta telah mampu untuk mengurus kebutuhan pokoknya sendiri seperti makan sendiri, berpakaian sendiri, mandi sendiri. Dalam hal ini batasan tertentu tentang habisnya masa *ḥaḍānah* ialah *tamyīz* dan kemampuan untuk berdiri sendiri (dewasa). Jika si anak sudah dapat membedakan ini dan itu, tidak membutuhkan lagi pelayanan perempuan dan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri, maka masa asuhannya telah habis.⁸

Pendapat di atas diperkuat oleh pendapat *ulama' Mālikiah*, mereka berpendapat bahwa masa asuh anak adalah sejak ia dilahirkan sampai *bāligh*

⁷ Al-Hamdani, *Risalah Nikah dan Hukum Perkawinan Islam*. Hal.236

⁸ Sayyid Sābiq, *Fiqih Sunnah Jilid 8*. Ter. M. Thalib (Bandung: PT. Al-Ma'arif Cet.14, 1980) hal.187

Maka gugurlah kewajibannya. Meskipun anak tersebut dalam keadaan gila. Sedangkan batasan bagi anak perempuan adalah sampai ia menikah.⁹

Masalah campur tangan orang tua dalam keluarga anak merupakan persoalan yang rumit dalam suatu rumah tangga anak dan juga bertentangan dengan Undang-undang. Hal ini sesuai dengan pasal 45 UU No. 1 tahun 1974 tentang kewajiban orang tua kepada anak yang isinya menyebutkan :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meski perkawinan kedua orang tua putus.¹⁰

Dikatakan demikian karena orang tua yang hidup bersama pasangan suami istri itu tidak mempunyai kewajiban untuk ikut campur dalam kehidupan rumah tangga anaknya karena mereka sudah dianggap dewasa/ bisa berdiri sendiri sesuai pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 dan teori *ḥaḍānah* di atas tersebut. Dan dalam lingkungan dan urusan rumah tangga seorang suami menjadi pemimpin dan penanggung jawab utama, istimewanya dalam mencukupkan perbelanjaan. Dan baiknya bimbingan seorang suami rumah tangga menjadi

⁹Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah Juz 4*.(Beirut Libanon: Dar al-Fikr,1996) hal.521

¹⁰ Soemiyati, *UU No. 1 tahun 1974*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hal. 150-151

aman dan bahagia, jadi orang tua tidak mempunyai wewenang penuh dalam hal ini.¹¹

Kalau memang orang tua itu agama dan keimanannya baik, maka mereka akan bertindak atau membimbing anaknya untuk mencapai kebahagiaan dalam menempuh kehidupan rumah tangga. Namun sebaliknya, kadang-kadang orang tua justru menjadi sumber ketegangan dan konflik yang disebabkan mereka mengembangkan tuntutan yang berbentuk psikis terhadap istri dan tuntutan berupa tindakan yang mendekte atau menekan dari orang tua atau saudaranya.¹²

Setelah memahami isi pasal 45 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 dan pendapat-pendapat ulama' tentang batas masa *ḥaḍānah* dapat disimpulkan bahwasannya masalah campur tangan orang tua seharusnya tidak terjadi dalam rumah tangga anak, karena sudah tidak menjadi kewajiban lagi bagi orang tua dan tidak selamanya tindakan-tindakan orang tua dalam rumah tangga anak itu bersifat baik/membimbing. Bisa jadi menjadi pemicu terjadinya keretakan dalam rumah tangga anak dan akhirnya menyebabkan terjadinya perceraian.

Berangkat dari realitas kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Lamongan, yang disebabkan adanya ketidakharmonisan antara kehidupan pasangan suami istri. Adapun ketidakharmonisan tersebut terjadi dikarenakan adanya campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak pasca perkawinan,

¹¹Fahrudin HS, *Membentuk Moral Bimbingan Al-Qur'an*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hal. 31

¹²Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barokah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998), hal. 124-125

yang akhirnya berujung pada perceraian. Seperti kasus yang di alami Abd. Abbas, SH. bin Tajib dengan Wiwin Nurlailah binti Suwardi No. Perkara 1343/Pdt.G/2010/PA.Lmg. Sesuai dengan kasus yang terjadi di lapangan, bahwasannya perceraian tersebut terjadi disebabkan oleh orang tua yang terlalu intervensi terhadap kehidupan rumah tangga anaknya. Adapun bentuk-bentuk intervensi orang tua secara umum antara lain: campur tangan dalam hal pengambil alihan tanggung jawab suami oleh orang tua, tindakan orang tua yang selalu menekan dan mendekte terhadap pasangan suami istri, tuntutan masalah nafkah tambahan dari anak dan campur tangan dalam hal penentuan tempat tinggal bersama. Maka untuk mengetahui lebih jauh tentang penyebab permasalahan tersebut, diperlukan suatu penelitian yang bertujuan untuk menggali fakta-fakta secara langsung tentang bentuk-bentuk campur tangan orang tua yang bisa menyebabkan terjadinya perceraian, yang datanya diperoleh langsung dari pihak yang bersangkutan (pihak yang berperkara) maupun dari pihak Pengadilan Agama Lamongan.

B. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, penulis dapat menarik beberapa identifikasi masalah, Dari hal ini penulis akan menyebutkan beberapa identifikasi masalah di antaranya :

1. Putusan PA Lamongan dalam nomor perkara 1343/pdt.G/2010/PA.Lmg

2. Campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak
3. Perceraian dalam putusan PA Lamongan
4. Bentuk-bentuk campur tangan orang tua yang menjadi penyebab terjadinya perceraian dalam putusan PA Lamongan
5. Batas masa *ḥaḍānah* bagi orang tua kepada anak
6. Analisis hukum Islam terhadap bentuk-bentuk campur tangan orang tua yang menjadi penyebab terjadinya perceraian dalam putusan PA Lamongan.

C. Batasan Masalah

Agar kajian materi bisa terarah dengan tuntas maka masalahnya dibatasi

sebagai berikut :

1. Tentang putusan PA. Lamongan Nomor 1343/Pdt.G/2010/PA.Lmg
2. Tentang bentuk-bentuk campur tangan orang tua yang menjadi penyebab terjadinya perceraian dalam putusan PA Lamongan Nomor 1343/Pdt.G/2010/PA.Lmg
3. Analisis hukum Islam terhadap bentuk-bentuk campur tangan orang tua yang menjadi penyebab terjadinya perceraian dalam putusan PA Lamongan Nomor 1343/Pdt.G/2010/PA.Lmg.

D. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Putusan PA. Lamongan nomor 1343/Pdt.G/2010/PA.Lmg?
2. Bagaimana Bentuk-bentuk campur tangan orang tua yang menjadi penyebab terjadinya perceraian dalam putusan PA Lamongan Nomor 1343/Pdt.G/2010/PA.Lmg?
3. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap bentuk-bentuk campur tangan orang tua yang menjadi penyebab terjadinya perceraian dalam putusan PA Lamongan Nomor 1343/Pdt.G/2010/PA.Lmg?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kajian Pustaka

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian dalam Putusan PA. Lamongan No. 1343/Pdt.G/2010/PA.Lmg” memiliki keterkaitan dengan skripsi yang pernah ada sebelumnya untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan diantaranya :

1. Siti Hanifah, 1999. Skripsi yang berjudul “Pengaruh campur tangan keluarga terhadap timbulnya perceraian di PA. Lamongan (Perspektif UU No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975)”. Skripsi ini membahas 3 hal penting : Pertama: Mengenai pengaruh terjadinya campur tangan keluarga terhadap

kehidupan rumah tangga anak, Kedua: Mengenai perspektif UU No. 1/1974 dan PP No. 9/1975 tentang alasan perceraian yang disebabkan oleh pengaruh campur tangannya keluarga, Ketiga: Tentang upaya PA. Lamongan dalam menangani penyelesaian perceraian tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang ada.

2. Humaidatul Faiqoh, 2006. Skripsi yang berjudul “Ketidakharmonisan dalam Rumah Tangga Sebagai Faktor Dominan Terjadinya Cerai Gugat di PA. Madiun.” Setidaknya ada 2 permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu ; Pertama, lebih menitik beratkan pada faktor perceraian yang lebih dominan di PA. Madiun. Kedua, meskipun skripsi ini ada intervensi dari orang tua, akan tetapi turut campurnya orang tua di sini terjadi sebelum perkawinan (tunangan paksa).

3. M. Sulaiman, 2009. Dengan judul skripsi “Penentuan Tempat Tinggal Bersama oleh Orang Tua Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian di PA. Sumenep.” Setidaknya ada 2 masalah penting yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu; Pertama, Lebih menitik beratkan kepada perceraian yang disebabkan tentang penentuan tempat tinggal bersama oleh orang tua. Kedua, Mengenai dasar hukum hakim dalam memutus perkara tersebut dan analisis hukum Islam terhadap putusan hakim tersebut.

Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas “Analisis Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua Sebagai Penyebab Terjadinya

Perceraian Dalam Putusan PA. Lamongan Nomor 1343/Pdt.G/2010/PA.Lmg.”

Meskipun ada keterkaitan dengan skripsi di atas, terutama masalah campur tangan orang tua, tetapi dalam skripsi ini campur tangan orang tua terjadi setelah adanya perkawinan dan juga meneliti tentang bagaimana bentuk-bentuk campur tangan orang tua yang menjadi penyebab terjadinya perceraian dalam putusan PA Lamongan selanjutnya dilakukan Analisis hukum Islam terhadap permasalahan tersebut. Bukan dikarenakan penentuan tempat tinggal oleh orang tua. Dengan demikian penelitian yang penulis lakukan belum pernah diteliti skripsi sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana putusan PA. Lamongan nomor perkara 1343/Pdt.G/2010/PA.Lmg.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk campur tangan orang tua yang menjadi penyebab terjadinya perceraian dalam putusan PA Lamongan nomor 1343/Pdt.G/2010/PA.Lmg
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap bentuk-bentuk campur tangan orang tua yang menjadi penyebab terjadinya perceraian dalam putusan PA Lamongan nomor 1343/Pdt.G/2010/PA.Lmg

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan di PA. Lamongan diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis, diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan untuk dijadikan suatu pertimbangan dalam menyusun karya ilmiah di bidang perkawinan oleh civitas akademika dan bagi setiap yang menekuni bidang hukum Islam (perkawinan) terutama para pengkaji dan pecinta ilmu Fiqih.
2. Dari segi praktis, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum, serta masyarakat Lamongan pada umumnya yang ingin melakukan perceraian dikarenakan adanya faktor

campur tangan orang tua.

H. Definisi Operasional

Sebelum penulis membahas lebih jauh perihal upaya dalam pencarian kebenaran secara hukum Islam tentang campur tangan orang tua sebagai penyebab terjadinya perceraian, dan juga dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mencerna pokok yang ada dalam skripsi ini. Maka penulis sedikit menjelaskan atau memberikan definisi terhadap permasalahan pokok dalam skripsi ini yang nantinya berfungsi sebagai landasan operasional yang tentunya terkait dengan judul skripsi ini, yaitu: Analisis Hukum Islam

**Terhadap Campur Tangan Orang Tua Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian
Dalam Putusan PA Lamongan Nomor 1343/Pdt.G/2010/PA.Lmg**

Adapun yang dimaksud campur tangan di sini adalah turut mengurus perkara orang lain¹³. Dalam hal ini hukum Islam adalah peraturan atau norma-norma yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan hanya berlaku bagi masyarakat Islam (ketentuan Islam, kaidah Islam, Patokan Islam, keputusan Islam).¹⁴ Dalam hal ini turut ikut campurnya orang tua atau turut mengurusnya orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak pasca perkawinan. Campur tangan orang tua disini dilakukan secara berlebihan. Dikatakan demikian, karena dalam kenyataannya orang tua di sini selalu ikut campur dan selalu mewarnai dalam mengurus keluarga anak. Orang tua di sini justru menjadi sumber ketegangan dan konflik yang disebabkan mereka mengembangkan tuntutan yang berbentuk psikis terhadap anak dan tuntutan yang berupa tindakan yang mendekte atau menekan terhadap kehidupan keluarga anak. Hal ini dikarenakan orang tua merasa mempunyai otoritas tentang hak dan kewajiban untuk mengatur dan bahkan membuat keputusan sendiri dalam kehidupan rumah tangga anak. Walaupun keputusan tersebut tidak sejalan dengan kehidupan rumah tangga anak itu sendiri.

¹³ Dessi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia, 2003). hal. 102

¹⁴ *Ibid.*, hal 172

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah Penelitian Lapangan (*field research*), yang sumber datanya sebagian besar diperoleh dari lapangan secara langsung dan dilengkapi dengan telaah pustaka.

2. Data yang dikumpulkan

Data-data yang perlu dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data tentang putusan PA Lamongan nomor 1343/Pdt.G/2010/PA.Lmg
- b. Data tentang penyebab turut campurnya orang tua dalam rumah tangga anak
- c. Data tentang teori perceraian dan *hadanah* dalam hukum Islam.
- d. Data tentang bentuk-bentuk campur tangan orang tua sebagai penyebab terjadinya perceraian

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Sumber Primer

Merupakan data yang bersifat asli, utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian,¹⁵ yaitu dokumen putusan perkara No.

¹⁵ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 91

1343/Pdt.G/2010/PA.Lmg. Di samping itu penulis juga melakukan wawancara dengan Panitera dan hakim yang ada di PA. Lamongan. Dan juga melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berperkara dalam putusan tersebut.

b. Sumber Sekunder

Merupakan data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta menjelaskan sumber data primer,¹⁶ dalam hal ini berupa bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain :

- 1) *UU No. 1 tahun 1974 pasal 45*, Soemiyati
- 2) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Amir Syarifuddin
- 3) *Kompilasi Hukum Islam*, Tim Redaksi
- 4) *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, Soemiyati
- 5) *Fiqh Munakahat*, Slamet Abidin
- 6) *Fiqh As-Sunnah*, Sayyid Sābiq
- 7) *Ṣaḥīḥ Muslim, Jilid II*, al-Imam Abi Husain Muslim
- 8) *Al-Qur'an dan Terjemah*, DEPAG RI
- 9) *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Kwantjik Saleh
- 10) *Sunan Abi Dawud*, Abu Dawud juz II
- 11) *Fiqh Lima Mazhab*, Muhammad Jawad Mughniyyah

¹⁶ *Ibid*, hal. 92

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi, teknik data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip. Dokumen yang digunakan dalam penelitian adalah arsip putusan PA. Kab. Lamongan dengan No. perkara 1343/Pdt.G/2010/PA. Lmg
- b. Telaah pustaka, yaitu Teknik data yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, literatur-literatur, serta pendapat-pendapat, teori-teori, dalil-dalil atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.¹⁷

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Wawancara

Wawancara atau interview adalah pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.¹⁸

Dalam penelitian ini adalah mengadakan wawancara dan tanya jawab dengan hakim dan panitera. Juga wawancara dengan pihak-pihak yang berperkara dalam putusan tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat

¹⁷M. Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal. 181

¹⁸Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1997), hal. 165

dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Kualitatif,²⁰ yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif dari wawancara atau sumber-sumber tertulis. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Analisis, yaitu metode penelitian yang membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk mendiskripsikan putusan PA. Lamongan tentang bentuk-bentuk campur tangan orang tua sebagai penyebab terjadinya perceraian. Dan menggunakan pola Deduktif, yaitu penulis mengemukakan teori atau dalil-dalil yang bersifat umum tentang perceraian dan *ḥaḍānah*, dalam hal ini Al-Qur'an dan Hadis, pendapat-pendapat ulama' *maḥab fiqih*, serta undang-undang tentang perkawinan kemudian dilakukan analisis terhadap hasil penelitian langsung dari lapangan tentang bentuk-bentuk campur tangan orang tua sebagai penyebab terjadinya perceraian.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi lima bab dimana antara bab satu dengan bab lainnya

¹⁹Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hal.

²⁰Basrawi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal.

saling berkaitan sehingga penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I memuat tentang pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II memuat tentang landasan teori tentang perceraian yang berisi pengertian perceraian, hukum perceraian, bentuk-bentuk perceraian, alasan-alasan perceraian, akibat hukum perceraian, pendapat ulama tentang perceraian dan landasan teori tentang *ḥaḍānah*, mengenai batas masa *ḥaḍānah* bagi orang tua kepada anak dan pendapat-pendapat ulama' tentang batas masa *ḥaḍānah* tersebut.

Bab III memuat tentang data penelitian yang berisi diskripsi PA. Kab. Lamongan meliputi, letak geografis dan wilayah hukum pengadilan agama, struktur organisasi, tugas dan wewenang PA. Lamongan, putusan PA. Lamongan tentang campur tangan orang tua sebagai penyebab terjadinya perceraian dalam putusan PA. Lamongan. Di samping itu menjelaskan pula bentuk-bentuk campur tangan orang tua yang menjadi penyebab terjadinya perceraian dalam putusan PA Lamongan.

Bab IV memuat tentang analisa hukum Islam terhadap bentuk-bentuk campur tangan orang tua yang menjadi penyebab terjadinya perceraian dalam putusan PA Lamongan nomor 1343/Pdt.G/2010/PA.Lmg.

Bab V memuat tentang penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran penulis.



BAB II

PERCERAIAN DAN *ḤADĀNAH* DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

A. Perceraian Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perceraian

Pengertian perceraian menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari suku kata “cerai”, dan perceraian menurut bahasa berarti perpisahan, perihal bercerai antara suami dan istri, perpecahan, menceraikan.¹ Sedangkan perceraian menurut ahli Fikih disebut *ṭalāq*. *Ṭalāq* diambil dari kata “*ṭlāq*” yang artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara’ talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.²

Adapun menurut ahli fiqh tentang definisi talak diantaranya adalah :

- a. Muhammad bin Ismail as-San’aniy, memberikan pengertian :

Talak menurut bahasa adalah melepaskan kepercayaan yang diambil dari kata “*ṭlāq*” yang berarti meninggalkan. Sedangkan menurut syara’ talak adalah melepaskan tali perkawinan.³

¹WJS. Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal.

²Slamet Abidin, *Fikih Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hal. 9

³Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulus Salam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), hal. 168

b. Sayyid Sābiq, memberikan pengertian sebagai berikut :

Talak diambil dari kata “*īlāq*” yang artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara’ talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.⁴

Pengertian talak juga banyak didefinisikan oleh ahli-ahli hukum, mereka dalam memberikan definisi berbeda-beda akan tetapi maksudnya sama, yaitu talak dapat diartikan sebagai lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.⁵

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang dilakukan atas kehendaknya suami dan istri tersebut atau karena adanya putusan pengadilan.

2. Hukum Perceraian

Di dalam al-Qur’an tidak terdapat ayat-ayat yang menyuruh atau melarang dari eksistensi perceraian itu sendiri, sedangkan untuk hal perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Meskipun banyak ayat al-Qur’an yang mengatur talak, tetapi isinya hanya sekedar mengatur bila talak itu terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan.⁶ Kalau mau mentalak seharusnya sewaktu istri itu berbeda dalam

⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 8* Terj. M. Thalib, (Bandung: PT. al-Ma’arif, 1980), hal. 7

⁵H.S.A. Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) hal. 203

⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta, CV. Kencana, 2006), hal. 200

keadaan yang siap untuk memasuki masa iddah. Sebagaimana dalam firman

Allah dalam surat *At-Talāq* ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

Artinya : *“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).”*⁷

Demikian pula dalam bentuk melarang, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 232 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغُنَّ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

Artinya : *“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.”*

Walaupun tidak ada ayat al-Qur'an yang menyuruh atau melarang melakukan talak yang mengandung arti hukumnya mubah, namun talak itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi oleh Nabi dan dibenci oleh Allah. Hal ini mengandung arti perceraian itu hukumnya makruh. Adapun sabda Nabi :

عن معرف بن وصيل، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ (رواه أبي داود).

⁷TIM DISBINTALAD, *al-Qur'an Terjemah Indonesia, Cet. 17* (Jakarta: PT. Sari Agung, 2002), hal. 1138

Artinya : *Dari Mu'arif bin Waṣil, dari Muḥarib bin diṣār, dari Ibnu 'Umar, dari Nabi SAW. Bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah ṭalāq."* (HR. Abī Dāwud).⁸

Walaupun hukum asal dari talak itu makruh, namun melihat keadaan situasi dan kondisi tertentu maka hukum talak adalah sebagai berikut :

- a. Wajib atau harus dilakukan yaitu perceraian yang mesti harus dilakukan oleh hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu. Sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarat sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakan itu memudharatkan/ membahayakan bagi istrinya.
- b. Haram talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan *haid* atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.
- c. Sunnah, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatanlah yang lebih banyak timbul di kemudian hari.
- d. Mubah atau boleh saja, dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu. Sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.⁹

⁸ Abī Dāwud Sulaiman, *Sumam Abī Dāwud Juz II No. Hadis 2178* (Beirut: Dār al-Kutub, 1996), hal. 120

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, hal. 201

3. Bentuk-Bentuk Perceraian

Ditinjau dari segi hukum acara di PA maka bentuk perceraian dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu :

a. Cerai Talak

Cerai talak ialah putusnya perkawinan atas kehendak suami karena alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan-ucapan tertentu. Tidak dapat dikatakan dengan lisan maupun tulisan, sebab kekuatan penyampaian baik melalui ucapan maupun tulisan adalah sama. Perbedaannya adalah jika talak disampaikan dengan ucapan, maka talak itu diketahui setelah ucapan talak disampaikan suami. Sedangkan penyampaian talak dengan lisan diketahui setelah tulisan tersebut terbaca, pendapat ini disepakati oleh mayoritas atau jumhur ulama'.¹⁰

b. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada pengadilan untuk membuka persidangan itu, dan perceraian atas dasar cerai gugat ini, terjadi karena adanya putusan pengadilan. Adapun untuk prosedur cerai gugat telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 20 sampai pasal 36, pasal 37 sampai pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

¹⁰ *Ibid*, hal. 197

4. Sebab-Sebab Perceraian Menurut Hukum Islam

Salah satu dasar melakukan perkawinan itu adalah bertujuan untuk selama-lamanya, akan tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan, diputuskan di tengah jalan, atau terpaksa diputus dengan sendirinya, atau terjadi perceraian antara suami dan istri.

Walaupun Islam mensyariatkan perceraian, tetapi bukan berarti Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan, dan perceraian tidak boleh dilaksanakan setiap saat sesuai dengan kehendaknya sendiri.

Islam tetap memandang bahwasannya perceraian adalah suatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam. Walaupun talak itu diperbolehkan agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan yang terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami dan istri.

Adapun sebab-sebab terjadinya perceraian menurut hukum Islam adalah :

a. *Ṭalāq*

Di dalam hukum Islam dikatakan bahwa hak *ṭalāq* adalah ada pada suami dengan alasan bahwa seorang laki-laki itu pada umumnya

lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu dari pada wanita yang biasanya bertindak atas dasar emosi.

Adapun syarat-syarat bagi seorang suami yang sah menjatuhkan *ṭalāq* ialah : berakal sehat, baligh/ dewasa, tidak karena paksaan (bukan terpaksa atau ada paksaan dari pihak ketiga).

b. *Fasakh*

Fasakh adalah kerusakan atau membatalkan, hal ini berarti perkawinan itu diputuskan atau dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim PA. putusan perkawinan itu disebabkan karena salah satu pihak menemui cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui.¹¹

c. *Syiqāq*

Syiqāq adalah perselisihan antara suami dan istri yang diselesaikan oleh dua orang hakim yang seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri.

Pengertian tersebut didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nisā' ayat 35 :

وَإِنْ حِفْظُ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا (٣٥)

¹¹Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1996), hal 123

Artinya : *“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan.”*¹²

d. *Khulu’*

Khulu’ adalah menghilangkan atau membuka buku akad nikah dengan kesediaan istri membayar ganti rugi kepada pihak pemilik akad nikah itu (suami) dengan menggunakan perkataan cerai dan *khulu’*.¹³

Islam membolehkan seorang perempuan memutuskan perkawinannya dengan jalan *khulu’* dengan memberikan kembali kepada suaminya tentang apa yang pernah diberikannya untuk memutuskan perkawinannya, hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat al-

Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمَّ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ (٢٢٩)

Artinya : *“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.”*¹⁴

¹² *Al-Qur'an Terjemah Indoensia*, hal. 151

¹³ Kamal Mukhtar, *Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal 181

¹⁴ *Terjemah al-Qur'an Indonesia*, hal 65

e. *Ta'lik Ṭalāq*

Ta'lik ṭalāq berarti penggantungan *ṭalāq* yang merupakan senjata bagi suami dalam memberikan peringatan dan pelajaran kepada istrinya yang *nusyūz*.¹⁵

Adapun *ta'lik ṭalāq* yang diucapkan oleh suami pada istrinya sesudah akad nikah adalah :

- 1) Meninggalkan istri tersebut dalam masa enam bulan berturut-turut kecuali apabila menjalankan tugas mereka.
- 2) Sengaja tidak memberikan nafkah wajib kepada istrinya dalam masa tiga bulan berturut-turut.
- 3) Melakukan penyiksaan berat (jasmani) kepada istrinya.
- 4) Membiarkan atau tidak memperdulikan istrinya dalam masa enam bulan berturut-turut.

Sesuai dengan pernyataan *ta'lik ṭalāq* tersebut bila suami melanggarnya maka pelanggaran tersebut dapat dijadikan alasan oleh pihak istri untuk mengajukan gugatan perceraian ke PA dan hakim akan memberikan putusan perceraian apabila ternyata gugatan pihak istri itu beralasan dan terbukti.

Perceraian yang terjadi karena pelanggaran *ta'lik ṭalāq* ini dilakukan dengan putusan PA dan *ṭalāq* yang dijatuhkan itu selalu *ṭalāq*

¹⁵Kamal Mukhtar, hal. 227

satu *khulu'*, karena ada ganti rugi sehingga mengakibatkan suatu perceraian yang tidak dapat dicabut kembali (*ṭalāq ba'in*).¹⁶

f. *Zihār*

Zihār adalah prosedur talak, yang hampir sama dengan *Ilā'*.

Adapun arti *Zihār* adalah seorang suami yang bersumpah bahwa istrinya baginya sama dengan punggung ibunya. Dengan bersumpah demikian itu berarti suami telah menceraikan istrinya. Adapun ketentuan mengenai *Zihār* terdapat dalam al-Qur'an surat Al-Mujādalah ayat 2-3 :

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُم مِّنْ نِّسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْتَهُمْ وَإِنَّهُمْ
لَيَقُولُونَ مُتَكَبِّرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ (٢) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِّسَائِهِمْ
ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكَ كُمْ تُوَعِّظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ (٣)

Artinya : *“Orang-orang yang men-zihār isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. dan Sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. dan Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang men-zihār isteri mereka, Kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang*

¹⁶Jamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hal

*diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*¹⁷

Adapun denda-denda *zihār* ialah :

- 1) Memerdekakan hamba sahaya/ budak
- 2) Puasa 2 bulan berturut-turut
- 3) Memberi makan 60 orang miskin.

Tingkatan ini perlu berurutan sebagaimana tersebut di atas dan wajib dijalankan ialah yang pertama dulu, kalau yang pertama tidak mampu, baru pindah ke jalan yang kedua, begitu juga seterusnya.

g. *Ilā'*

Ilā' adalah bersumpah untuk tidak akan mencampuri istrinya.

Artinya sumpah suami yang tidak akan mencampuri istrinya dalam masa yang lebih dari 4 bulan atau dengan menyebutkan jangka waktu tertentu. Adapun ketentuan mengenai *Ilā'* diatur dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 226-227:

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاعُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)

Artinya : *"Kepada orang-orang yang meng-ilā' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam*

¹⁷Tim Disbintalad, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia Cet. 17*, (Jakarta: PT. Sari Agung, 2002), hal.1103-1104.

*(bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*¹⁸

Mengenai cara kembali dari sumpah *ilā'* tersebut dalam ayat di atas ada 3 perbedaan pendapat yaitu :

- 1) Kembali dengan mencampuri istrinya itu, berarti mencabut sumpah dengan melanggarnya (berbuat) sesuatu yang menurut sumpahnya tidak akan diperbuatnya. Apabila habis masa 4 bulan ia tidak mencampuri istrinya, maka dengan sendirinya kepada istri jatuh *ṭalāq bā'in*.
- 2) Kembali dengan campur jika tidak ada halangan, tetapi jika ada halangan boleh dengan lisan atau dengan niat saja.
- 3) Cukup kembali dengan lisan, baik ketika berhalangan ataupun tidak.

h. *Li'ān*

Arti *Li'ān* yaitu laknat yang di dalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat dari Tuhan apabila yang mengucapkan sumpah itu berdusta.

Di dalam Hukum Perkawinan Islam, sumpah *Li'ān* ini dapat mengakibatkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selamanya.

Untuk melepaskan si istri dari siksaan zina dia boleh melian pula, membalas *li'ān* suaminya itu.

¹⁸ *Terjemah al-Qur'an Indonesia*, hal. 64

Adapun tata cara *li'an* telah diatur dalam al-Qur'an surat An-Nūr ayat 8-9 :

وَيَذَرُهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٩)

Artinya : *"Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar."*¹⁹

Akibat *Li'an* suami timbul beberapa hukum yaitu :

1) Dia tidak disiksa (didera)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Si istri wajib disiksa (didera) dengan siksaan zina

3) Suami istri bercerai selama-lamanya

4) Kalau ada anak, anak itu tidak dapat diakui oleh suami.

i. Karena Kematian

Putusnya perkawinan (perceraian) dapat pula disebabkan karena kematian suami maupun istri.

Dengan kematian salah satu pihak, maka pihak lain berhak mendapatkan harta waris atas harta peninggalan pewaris.

Walaupun dengan kematian suami tidak dimungkinkan hubungan mereka disembunyikan lagi, namun bagi istri yang baru ditinggalkan

¹⁹ *Ibid*, hal. 670

suaminya sampai menunggu masa iddah habis yang lamanya 4 bulan 10 hari.²⁰

5. Alasan-Alasan Perceraian

Sesungguhnya perceraian itu sudah ada sebelum Islam, kecuali dalam satu atau dua bangsa yang hukum perkawinannya tidak mengenal perceraian.

Dalam Islam perceraian prinsipnya dilarang, ini dapat dilihat pada hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عن معرف بن وصيل، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ (رواه أبي داود).

Artinya : *Dari Muarif bin Wasil, dari Muharib bin disar, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW. Bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talāq."* (HR. Abī Dāwud)²¹

Karena itu isyarat tersebut menyatakan bahwa thalak (perceraian) merupakan alternatif terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya dan kesinambungannya.²²

Oleh karena itu, apabila menginginkan perceraian maka harus ada alasan yang dibenarkan dan dapat diterima oleh undang-undang. Adapun alasan-alasan tersebut termaktub dalam bab putusnya perkawinan pasal 116

²⁰Soemiyati, hal. 120

²¹Abi Dāwud Sulaiman, *Sunan Abi Dāwud Juz II No. Hadis 2178*

²²Umar Sa'id, *Tanggung Jawab Suami Istri Pasca Perkawinan* (Surabaya: CV. Cempaka, 1996), hal. 90

Kompilasi Hukum Islam yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan**
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya**
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung**
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain**
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri**
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**
- g. Suami melanggar taklik talak**
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²³**

²³ *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008), hal. 36

6. Akibat Hukum Perceraian

Dalam PP no. 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana UU Perkawinan (UU no. 1 tahun 1974), tidak disebutkan atau tidak diatur tentang akibat perceraian ini. Hanya dalam UU no. 1 tahun 1974 pasal 41 disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.²⁴

Bila hubungan perkawinan putus antara suami istri dalam segala bentuknya, maka hukum yang berlaku sesudahnya adalah :

- a. Hubungan antara keduanya adalah asing dalam arti harus berpisah dan tidak boleh saling memandang, apabila bergaul sebagai suami istri. Bila

²⁴ *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008) hal. 92

terjadi hubungan menurut jumhur ulama' termasuk zina. Hanya keduanya tidak diberlakukan sanksi atau hal zina Karena adanya *syubhat ikhtilāf al-Ulama'* atau syubhat karena perbedaan faham ulama'.

Ulama Hanafiyah dan ulama Syiah Imamiyah membolehkan hubungan kelamin antara mantan suami istri yang sedang menjalani iddah *ṭalāq raj'īy* dan hal itu sudah diperhitungkan sebagai *rujū'*. Ulama Zahiriyah juga berpendapat bolehnya suami bergaul dengan mantan istrinya dalam *iddah raj'īy*, namun yang demikian tidak dengan sendirinya berlaku sebagai *rujū'*.²⁵

- b. Keharusan memberi *mut'ah*, yaitu pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi. Hal ini berbeda dengan *mut'ah* sebagai pengganti mahar bila istri diceraikan sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan, tidak wajib suami memberi mahar, namun diimbangi dengan suatu pemberian yang bernama *mut'ah*. Dalam kewajiban memberi *mut'ah* terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama', golongan Zahiriyah berpendapat bahwa *mut'ah* itu hukumnya wajib. Dengan dasar firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (٢٤١)

²⁵Ibnu Hazm, *al-Muḥalla*, (Mesir: Maṭba'ah al-Jumhūriyah al-'Arabiyah, 1970), hal. 15-16

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”²⁶

Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa *mut'ah* hukumnya sunnah, karena kalimat “*ḥaqqan ‘alā al-Muttaqīn*” di ujung ayat tersebut menunjukkan hukumnya adalah tidak wajib, kewajiban *mut'ah* itu berlaku dalam keadaan tertentu.

- c. Berlaku atas istri yang diceraikan ketentuan iddah.
- d. Melunasi utang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama masa perkawinan, baik dalam bentuk mahar atau nafkah, yang menurut sebagian ulama’ wajib dilakukannya bila ada waktunya dia tidak dapat membayarnya. Begitu pula mahar yang belum dibayar atau dilunasinya, harus dilunasi setelah bercerai.
- e. Pemeliharaan terhadap anak atau *ḥaḍānah*.²⁷

7. Macam-Macam Talak Menurut Hukum Islam

Salah satu asas perkawinan dalam Islam adalah untuk selamanya yang meliputi rasa saling kasih sayang dan saling cinta mencintai. Sebab pada hakekatnya suatu perkawinan adalah untuk selamanya. Maka dari itu Islam tidak menghalalkan perkawinan yang bertujuan hanya untuk sementara waktu saja, misalnya kawin *mut'ah*.

²⁶ *Terjemah al-Qur'an Indonesia*, hal. 71

²⁷ Amir Syarifuddin, hal. 303

Namun sebik-baiknya tujuan berumah tangga terkadang masih terjadi kericuhan yang tidak pernah dipikirkan bahkan tidak pernah terjadi sebelumnya. Hal semacam itu apabila tidak bisa dipadamkan maka bisa terjadi prahara yang mengguncangkan kehidupan rumah tangga yang telah dirintis sejak lama yang telah menjadi cita-cita bersama dalam mencapai kebahagiaan. Apalagi api yang menyala dalam berumah tangga tersebut dapat dipadamkan maka selamatlah dari persengketaan. Namun usaha-usaha untuk memadamkan api tersebut tidak berhasil maka ketidakserasian di dalam rumah tangga itu mulai nampak yang akan menjurus dan berkelanjutan lebih fatal, yaitu perselisihan yang mengarah ke perceraian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perceraian merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan problematika rumah tangga yang disyariatkan oleh Islam sebagai obat dalam mengatasi kehidupan rumah tangga yang telah gagal mendayung bahtera rumah tangganya. Dengan perceraian tersebut mungkin dirasa merupakan jalan yang terbaik daripada harus berkumpul terus menerus yang selalu diliputi keadaan yang serba susah dan tidak aman bagi mereka.

Di dalam kitab-kitab Fikih bermacam-macam klasifikasi perceraian ditinjau dari berbagai segi. Sedangkan pada bab sebelumnya telah diuraikan tentang perceraian baik dalam arti umum ataupun arti khusus. Thalak dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami. Dalam hal ini para ulama' telah mengadakan klasifikasi dari berbagai segi-segi antara lain :

a. *Ṭalāq* dari segi waktu jatuhnya *ṭalāq*.

- 1) *Ṭalāk sunni*, adalah talak yang dijatuhkan kepada istri ketika dalam keadaan suci serta tidak dicampuri atau dalam keadaan hamil.
- 2) *Ṭalāq bid'i*, adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang mana istri sudah dicampuri ketika dia masih dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci yang sudah dicampuri.²⁸

Ṭalāq sunni hukumnya halal, karena sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan *ṭalāq bid'i* hukumnya haram karena tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Perbedaan antara kedua talak tersebut adalah karena berhubungan dengan perhitungan masa iddah, sehingga boleh tidaknya bekas suami rujuk dan untuk mengetahui kesucian rahim yang diceraikan tersebut. Tuntutan menjatuhkan *ṭalāq* pada masa suci tersebut sebagaimana dijelaskan dalam surat *aṭ-Ṭalāq* ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ (١)

Artinya : “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan

²⁸Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1990), hal. 123

*janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.*²⁹

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Islam mengatur kehidupan keluarga dengan berbagai aspeknya sampai tata cara dan waktu menjatuhkan talak, semua ini untuk keselamatan semua pihak. Bekas suami diberi kesempatan berfikir atas tindakannya menceraikannya, dalam masa iddah yang kiranya mencukupi untuk mengoreksi baik buruknya perceraian yang dilakukan baik bagi dirinya sendiri maupun pihak lain. seperti bekas istri dan anaknya apabila telah mempunyai. Bagi bekas istri dalam masa iddah bisa digunakan untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Walaupun pihak lain mungkin masa iddahnya tersebut terasa sangat lama, namun apakah talak tersebut dijatuhkan pada masa haid waktu iddahnya akan lebih lama karena masa haid tersebut belum dihitung waktu iddahya dan berarti akan lebih menyengsarakan dan menyiksa bekas istrinya, lain halnya dengan bekas suami yang dapat langsung kawin lagi karena tidak ada masa iddahya. Maka dari itu Islam melarang *ṭalāq bid'i* tersebut walaupun tetap sah.

Menurut mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali) *ṭalāq bid'i* itu meskipun haram hukumnya tetapi talak itu jatuh juga.³⁰

²⁹ *Terjemah al-Qur'an Indonesia*, hal. 1138

b. Ditinjau dari segi boleh tidaknya suatu perceraian dicabut kembali, karena boleh rujuk atau tidak boleh rujuk. Maka perceraian dibagi menjadi 3 macam yaitu :

1) *Ṭalāq Raj'ī*, adalah suatu perceraian dimana suami boleh merujuk pada istrinya tanpa perkawinan baru, asal saja istrinya berada dalam masa iddah. Perceraian ini adalah :

- a) Perceraian dengan talak satu atau dua tanpa ganti rugi (*iwaq*) dan istrinya telah dicampuri
- b) Perceraian yang telah dijatuhkan oleh hakim pengadilan demikian juga *ṣihār*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Perceraian dengan talak satu atau dua yang dijatuhkan karena *syiqaq* oleh kehakiman (juru damai) dengan tidak memakai ganti rugi yang dikuatkan oleh hakim.

2) *Ṭalāq ba'in sugra* (bain kecil), yaitu suatu perceraian dimana suami tidak boleh rujuk kepada bekas istrinya dalam masa iddah tetapi boleh kawin lagi dengan akad nikah baru, serta dengan mas kawin lagi baik dalam masa iddah atau sesudah iddah. Yang termasuk dalam kategori *ṭalāq ba'in sugra* adalah :

- a) Perceraian karena *fasakh* oleh hakim PA
- b) Perceraian sesudah kawin tetapi belum dicampuri

³⁰Mahmud Yunus, hal. 125

c) Perceraian dengan talak yang memakai *iwaq*.

3) *Talāq bā'in kubra* (bain besar), yaitu perceraian dimana suami tidak boleh kawin lagi dengan bekas istrinya.³¹

B. *Ḥaḍānah*

1. Pengertian

Menurut bahasa *Al-Ḥaḍānah* berasal dari kata "*Al-Ḥiḍān*" yang artinya bergantung, tinggal dan memelihara. Ada juga yang mengartikan "*Ḥaḍānah at-Taīru baiḍahu*", artinya burung itu mengempit telur di bawah sayapnya. Begitu pula dengan perempuan (ibu) yang mengempit anaknya.

Sedangkan menurut istilah, *ḥaḍānah* ialah melakukan pemeliharaan anak-

anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan yang sudah besar, tetapi belum *tamyīz*. Tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadi kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.³²

Adapula yang mendefinisikan *ḥaḍānah* dengan menjaga orang yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri dan mengasuhnya dengan macam-macam

³¹Jamil Latif, hal. 76

³²Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah Jilid 8*, Terj. M. Thalib, hal. 173

cara penumbuhan dan pembinaan, dan berakhir bagi anak kecil sampai umur *tamyīz*.³³

Dan definisi-definisi di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa *ḥaḍānah* ialah pemeliharaan anak yang tidak sekedar pemenuhan materi saja, tetapi lebih dari itu adalah pemenuhan immateri yang berakhir setelah *tamyīz*.

Dalam konteks keindonesiaan *ḥaḍānah* diatur dalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan. UU tersebut ditetapkan sebagai bentuk dari adanya unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang berketuhanan Yang Maha Esa.³⁴

Dalam UU No. 1/1974 juga dijelaskan tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian, disebutkan bahwa (baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak). Demi kepentingan anak walaupun perkawinannya sudah putus, ibu dan bapaknya tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya.³⁵ Hal ini sesuai dengan pasal 41 UU nomor 1 tahun 1974 :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada

³³ Anshori Umar Sitanggal, *Fikih Syafi'i Sistematis* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1994), hal.

³⁴ Hazairin, *Tinjauan Terhadap UU No. 1 Tahun 1974* (Jakarta: Tinta Mas, 1975), hal. 5

³⁵ Umar Said, hal. 210

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya

2. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Adapun ketentuan-ketentuan tentang *ḥaḍānah* juga diatur dalam kompilasi hukum Islam pasal 156 yaitu :

1. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *ḥaḍānah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
 - a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
 - b. Ayah
 - c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
 - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 - e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *ḥaḍānah* dari ayah atau ibunya.

3. Apabila pemegang *ḥaḍānah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *ḥaḍānah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak *ḥaḍānah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *ḥaḍānah* pula.
4. Semua biaya *ḥaḍānah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *ḥaḍānah* dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d).
6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.³⁶

2. Syarat-Syarat *Ḥaḍānah*

Seorang *Ḥaḍīnah* (ibu asuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan. Kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tertentu ini tidak terpenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *ḥaḍānah*-nya.

³⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, hal. 48-49



Syarat-syarat itu adalah :

1. Berakal sehat, jadi bagi orang yang kurang akal dan gila, keduanya tidak boleh menangani *ḥaḍānah*.

Karena mereka ini tidak dapat mengurus diri sendiri. Sebab itu ia tidak boleh disertai mengurus orang lain. Sebab orang yang tidak punya apa-apa tentulah ia tidak dapat memberi apa-apa kepada orang lain.

2. Dewasa, sebab anak kecil sekalipun *mumayyiz*, tetapi ia tetap membutuhkan orang lain yang mengurus urusannya dan mengasuhnya.

Karena itu dia tidak boleh menangani urusan orang lain.

3. Mampu mendidik; karena itu tidak boleh menjadi pengasuh orang yang buta atau rabun, sakit menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengurus kepentingan anak kecil, tidak berusia lanjut, yang bahkan ia sendiri perlu diurus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumahnya sehingga merugikan anak kecil yang diurusnya atau bukan orang yang tinggal bersama orang yang sakit menular atau bersama orang yang suka marah kepada anak-anak, sekalipun kerabat anak kecil itu sendiri, sehingga akibat kemarahannya itu tidak bisa memperhatikan kepentingan si anak secara sempurna dan menciptakan suasana yang tidak baik.

4. Amanah dan berbudi; sebab orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan tidak dapat dipercaya akan dapat menunaikan kewajibannya

dengan baik. Bahkan nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti kelakuan orang yang curang ini.

5. Islam; anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim. Sebab *ḥaḍānah* merupakan masalah perwalian. Sedangkan Allah tidak membolehkan orang mukmin di bawah perwalian orang kafir.

Allah berfirman dalam surat An-Nisā' ayat 141 :

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (١٤١)

Artinya : “... Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman....”³⁷

Jadi *ḥaḍānah* seperti perwalian dalam perkawinan atau harta benda. Dan juga ditakutkan bahwa anak kecil yang diasuhnya itu akan dibesarkan dengan agama pengasuhnya, dididik dengan tradisi agamanya. Sehingga sukar bagi anak untuk meninggalkan agamanya ini. Hal ini merupakan bahaya paling besar bagi anak tersebut.

6. Ibunya belum kawin lagi; jika si ibu telah kawin lagi dengan laki-laki lain maka hak *ḥaḍānah*nya hilang.
7. Merdeka, sebab seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan dengan tuannya, sehingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak kecil.³⁸

³⁷Terjemah al-Qur'an Indonesia, hal. 181.

³⁸Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah Jilid 8*, Terj. M. Thalib, hal. 179-184

3. Masa Mengasuh Anak (*Haḍānah*)

Dalam hal masa (batas waktu) mengasuh anak para ulama' Fikih berselisih pendapat, diantaranya :

a. Menurut ulama Hanafiah

Sebagian dari mereka mengatakan bahwa masa mengasuh anak kurang lebih Sembilan tahun, sebagian lagi berpendapat 7 tahun. Dan menurut mereka yang dipakai/ dibuat fatwa adalah pendapat yang pertama (9 tahun).³⁹

b. Menurut ulama Syafi'iyah

Mereka mengatakan bahwa tidak ada batasan tertentu bagi asuhan anak untuk tetap tinggal bersama ibu atau ayah, sampai dia bisa menentukan pilihan apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya.⁴⁰

c. Menurut ulama Malikiah

Mereka berpendapat bahwa masa asuh anak adalah dimulai sejak dilahirkan sampai baligh. Bagi anak laki-laki setelah baligh, maka gugurlah kewajibannya. Walaupun anak tersebut baligh dalam keadaan gila. Sedangkan batasan anak perempuan ialah sampai ia menikah.⁴¹

Menurut Sayyid Amr Barakat, bahwa batas masa asuhan adalah sampai pada batasan *tamyīz*, setelah *tamyīz* diperbolehkan memilih salah

³⁹Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah Juz IV*, hal. 598

⁴⁰M. Jawad Mughniyyah, *Fikih Lima Mazhab, Penerjemah Afif Muhammad Cet. I* (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996), hal. 417

⁴¹Al-Jaziri, hal. 599

satu diantaranya. Secara umum batasan *tamyīz* adalah 7 atau 8 tahun, kadang-kadang *tamyīz* itu bisa hasil sebelum usia tersebut, dan bahkan kadang-kadang lebih dari usia tersebut. Lebih lanjut Amr mengatakan bahwa seorang anak yang sudah *tamyīz* diperkenankan untuk memilih, karena Rasulullah memerintahkan seorang anak untuk memilih diantara ibu atau ayahnya. Hal itu jika terdapat syarat-syarat *ḥaḍānah* diantara kedua orang tuanya.⁴²

d. Menurut ulama Hanabillah

Menurut ulama Hanabillah masa asuh anak laki-laki dan perempuan adalah 7 tahun, kalau memang ketika setelah sampai 7 tahun dan kedua orang tua telah sepakat bahwa anak itu akan mengikuti salah satu diantara mereka, maka dikatakan boleh (sah). Tapi jika kedua orang tua tersebut bersengketa, maka anak itu disuruh untuk memilih apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya, lalu si anak tinggal bersama orang yang dipilihnya.⁴³

e. Menurut Imamiyah

Menurut Imamiyah masa asuh untuk anak laki-laki 2 tahun, sedang anak perempuan 7 tahun. Sesudah itu menjadi hak ayahnya, sampai dia mencapai usia 9 tahun bila perempuan dan 15 tahun bila laki-

⁴²Sayyid Amr Barakat, *Fa'id al-Ilāhi al-Mālik Juz II* (Jeddah: al-Haramain, tt), hal. 223

⁴³Abdurrahman Al-Jaziri, hal. 599

laki, untuk kemudian disuruh memilih dengan siapa ia mau tinggal, ibu atau ayahnya.⁴⁴

4. Hak dan kewajiban orang tua kepada anak

Secara umum UU tidak secara khusus membicarakan tentang pemeliharaan anak, apa lagi dengan menggunakan kata-kata *ḥaḍānah*. Namun dalam hukum Islam, untuk membuktikan diri sebagai orang tua yang bersyukur atas anugerah anak dan pandai menjaga amanah dari Allah SWT. Dalam hal ini ada empat hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh orang tua terhadap anak-anaknya, diantaranya;

- a. Mendidik anak dengan memberikan bimbingan akhlak yang mulia.

Sehingga anak menjadi tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Untuk selanjutnya, yang baik dilaksanakan dalam kehidupan dan yang buruk ditinggalkannya. Walaupun anak-anak tersebut sudah membina rumah tangga tetapi orang tua tetap berkewajiban untuk mendidik mereka dengan bimbingan yang baik.

- b. Memberikan nafkah yang halal dan baik. Ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang sangat penting. Karena itu bila orang tua tidak menafkahi anaknya dengan nafkah yang baik, maka ia disebut sebagai orang tua yang tidak bertanggung jawab kepada anaknya. Hal ini berlaku sampai anak itu berusia dewasa.

⁴⁴M. Jawad Mughniyyah, hal. 418

- c. Berlaku adil dengan memberikan perlakuan yang sama kepada mereka.

Perlakuan orang tua yang tidak adil kepada anaknya akan membuat kekecewaan sang anak kepada orang tuanya. Hal itu juga membuat sang anak bila kelak mempunyai anak ia tidak akan mendapatkan pengalaman yang baik untuk diteruskan kepada anak-anaknya. Walaupun anaknya sudah berumah tangga tetapi berlaku adil ini harus dilakukan oleh orang tua.

- d. Memberikan kasih sayang dengan memberlakukan mereka sebaik

mungkin. Manakala orang tua telah berperan secara baik dan menjalankan kewajiban terhadap anak-anaknya, maka sang anak akan menjadi anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang shaleh dan menjadi penopang yang sangat penting bagi terwujudnya

keluarga yang bahagia. Tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat kelak.

Memberikan kasih sayang kepada anak tidak hanya pada waktu kecil saja,

tetapi bahkan sampai anak-anak kita bisa hidup mandiri dan berumah

tangga.⁴⁵

⁴⁵Ahmad Yani, *53 Materi Ber-angka Cet. I*, (Jakarta: Al-Qalam, 2008), hal. 192-198

BAB III

BENTUK-BENTUK CAMPUR TANGAN ORANG TUA SEBAGAI PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN DALAM PUTUSAN PA LAMONGAN NOMOR 1343/PDT.G/2010/PA.LMG

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Lamongan

1. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Agama Lamongan

Pengadilan Agama Lamongan adalah salah satu penegak kekuasaan kehakiman bagi warga beragama Islam yang mencari keadilan pada tingkat pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 738 B Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keberadaan Pengadilan Agama Lamongan di sebelah timur berdampingan dengan KODIM atau stadion PERSELA, di sebelah barat Koperasi Panti Asuhan Muhammadiyah dan di sebelah selatan berhadapan dengan Jalan Raya Jl. Panglima Sudirman. Pengadilan Agama Lamongan merupakan kategori Kelas 1 A, berdasarkan data pada tahun 2010 volume perkara yang masuk 2.559 perkara. Sedangkan yang diputus 2419 perkara.¹ Sesuai dengan keberadaannya, maka lembaga peradilan agama ini harus mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum terutama mengenai hukum kekeluargaan.

¹Dokumen dari PA Lamongan tanggal 28 Desember 2010 di PA Lamongan

Dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 9 Ayat (1) dikatakan bahwa susunan peradilan agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Selanjutnya dalam Pasal 26 dan Pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Panitera, Sekretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris Panitera (Wapan) yang membantu Panitera atau Sekretaris dalam bidang administrasi perkara.

Dengan fungsi dan peran masing-masing sebagaimana Pengadilan Agama yang ada di Indonesia. Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan kewenangan tanggung jawab masing-masing bagian. Hal ini sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1996 Tanggal 16 Agustus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Lamongan adalah sebagai berikut :

NAMA	JABATAN
Dra. Hj. Nawal Buchori, S.H.	Ketua
Drs. M. Shaleh, M. Hum	Wakil Ketua
Drs. I. Sonhaji Sueb, S.H.	Hakim
Dra. Faidhiyatul Indah	Hakim
H. Khatim Junaidi, S.H, S. Ag.,M. Hi	Hakim
Drs. Nurhadi	Hakim
Drs. Abd. Rouf Abdullah, S.H.	Hakim

Dra. Hj. Azizah Ulfah	Hakim
Drs. Soepandi	Hakim
Drs. H. Husnur Rofiq, S.H.	Hakim
H. Syaifuddin Latief, S.H	Panitera/Sekretaris
H. Imam Wahyudi, S.H	Wakil Panitera
Achmad Chozin, S.H	Wakil Sekretaris
Nur Cholidah, S.H.	Panmud Permohonan
Hj. Kuna'iyah Ningsih, SH	Panmud Gugatan
Hj. Siti Zainab M., S. Ag.	Panmud Hukum
Hj. Muarofah, S.H.	Kepala Kepegawaian
Dartik, S.Pd.I	Kepala Keuangan
Abd. Aziz. S.Ag., M.Ag	Kepala Bagian Umum
Supiyah, S.H	Panitera Pengganti
Akhmad Qomarul Huda, S.H	Panitera Pengganti
Mazir, S. Ag. M.Si	Panitera Pengganti
Hj. Muarofah, S.H	Panitera Pengganti
Sueb, S.H	Panitera Pengganti
Alamsyah, S.H., S.Hi	Panitera Pengganti
Abd. Aziz, S.Ag.,M.Ag	Jurusita Pengganti
Mochammad Waras	Jurusita Pengganti

Suprayitno	Jurusita Pengganti
Dartik, S.Pd.I	Jurusita Pengganti

2. Kompetensi dan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Lamongan

Berdasarkan pasal 2 UU No. 7 tahun 1989 dinyatakan, bahwasannya peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang². Sedangkan Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara yang bertalian dengan perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah bagi mereka yang beragama Islam berdasarkan hukum Islam.³

Kabupaten Lamongan terletak pada belahan bumi 708 & requo; lintang selatan dan 1120 257 requo; bujur timur dengan ketinggian rata-rata 7 meter diatas permukaan air laut, yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah Timur : Kabupaten Gresik
- b. Sebelah Barat : Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban
- c. Sebelah Utara : Laut Jawa
- d. Sebelah Selatan : Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto

² Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 324.

³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdaata dalam Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 2

Sedangkan yang termasuk dalam yuridiksi atau wilayah hukum Pengadilan Agama Lamongan meliputi 27 kecamatan terdiri dari 474 Desa, yang dibagi atas beberapa Kecamatan, yaitu :

- 1) Kecamatan Brondong terdiri dari 10 desa.
- 2) Kecamatan Paciran terdiri dari 17 desa.
- 3) Kecamatan Solokuro terdiri dari 10 desa.
- 4) Kecamatan Laren terdiri dari 20 desa.
- 5) Kecamatan Sukorame terdiri dari 9 desa.
- 6) Kecamatan Bluluk terdiri dari 9 desa.
- 7) Kecamatan Sambeng terdiri dari 22 desa.
- 8) Kecamatan Modo terdiri dari 17 desa.
- 9) Kecamatan Glagah terdiri dari 28 desa.
- 10) Kecamatan Karangbinangun terdiri dari 21 desa.
- 11) Kecamatan Kalitengah terdiri dari 20 desa.
- 12) Kecamatan Ngimbang terdiri dari 19 desa.
- 13) Kecamatan Babat terdiri dari 23 desa.
- 14) Kecamatan Maduran terdiri dari 17 desa.
- 15) Kecamatan Karanggeneng terdiri dari 18 desa.
- 16) Kecamatan Turi terdiri dari 19 desa.
- 17) Kecamatan Sekaran terdiri dari 21 desa.
- 18) Kecamatan Kedungpring terdiri dari 23 desa.

- 19) Kecamatan Mantup terdiri dari 15 desa.
- 20) Kecamatan Kembangbahu terdiri dari 18 desa.
- 21) Kecamatan Pucuk terdiri dari 17 desa.
- 22) Kecamatan Sukodadi terdiri dari 20 desa.
- 23) Kecamatan Sugio terdiri dari 21 desa.
- 24) Kecamatan Tikung terdiri dari 13 desa.
- 25) Kecamatan Sarirejo terdiri dari 10 desa.
- 26) Kecamatan Lamongan terdiri dari 20 desa.
- 27) Kecamatan Deket terdiri dari 17 desa.⁴

B. Putusan Pengadilan Agama Lamongan Tentang Campur Tangan Orang Tua

Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian

Pada dasarnya campur tangan orang tua terhadap kehidupan rumah tangga pasangan suami istri bisa mempengaruhi terhadap timbulnya perceraian. Hal ini disebabkan campur tangan orang tua yang terlalu berlebihan sehingga menyebabkan konflik yang mengarah kepada terjadinya perselisihan terus menerus dan hingga akhirnya berujung pada perceraian.

Konflik dalam rumah tangga terjadi jika orang tua terlalu mencampuri urusan kehidupan rumah tangga anaknya, sehingga pasangan suami istri sudah

⁴Dokumen dari PA Lamongan, Tanggal 30 Desember 2010, di PA Lamongan

tidak bisa merasakan kenyamanan, ketentraman dan kedamaian lagi dalam kehidupan berumah tangga sebagaimana mestinya.

Perkara cerai talak ini telah diajukan oleh Abd. Abbas, SH bin Tajib. Umur 25 tahun, yang selanjutnya disebut sebagai pemohon. Berlawanan dengan Wiwin Nur Lailah binti Suwardi 21 tahun, yang selanjutnya disebut sebagai termohon.

Adapun alasan permohonan pemohon adalah pada tanggal 24 April 2009, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan, sebagai Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/23/IV/2009 ; setelah akad nikah tersebut, pemohon dengan termohon bertempat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua pemohon selama 1 tahun 2 bulan, telah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai keturunan ; semula keadaan rumah tangga pemohon dan termohon rukun harmonis, namun kemudian sejak bulan Juli tahun 2009 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah, sudah tidak harmonis lagi setelah antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tempat tinggal, termohon tidak mau/ tidak kerasan tinggal di rumah orang tua pemohon sebab termohon tidak ada kecocokan dengan orang tua pemohon dan termohon mau hidup mandiri namun pemohon anak tunggal yang harus merawat/menjaga orang tuanya;

Akibat peristiwa tersebut, kemudian pada bulan Mei tahun 2010 termohon dijemput ayahnya pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang pisah selama 1 bulan, dan selama itu telah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin; pemohon telah juga berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga pemohon dan keluarga termohon telah berusaha membantu menyelesaikannya namun tidak berhasil; pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan termohon; pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Pengadilan Agama Lamongan Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- a. Mengabulkan permohonan pemohon;
- b. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Lamongan;
- c. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Selain itu pemohon dan termohon juga mengajukan bukti-bukti berupa:

a. Bukti Tertulis

- 1) Fotokopi kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan Nomor : 33/23/IV/2009 tanggal 24 April 2009;

2) Jawaban dari termohon atas gugatan pemohon

Benar semula rumah tangga pemohon dan termohon harmonis, sejak bulan Juli tahun 2009, sudah tidak harmonis lagi, karena pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena tempat tinggal, termohon tidak mau/tidak kerasan tinggal di rumah orang tua pemohon sebab termohon tidak ada kecocokan dengan orang tua pemohon dan termohon mau hidup mandiri namun pemohon anak tunggal yang harus merawat/menjaga orang tuanya;

Benar akibat peristiwa tersebut, kemudian pada bulan Mei 2010 termohon dijemput ayahnya pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang pisan selama 1 bulan, dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bukti saksi-saksi keluarga/orang dekat

- 1) Tajib bin Kanipin, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di desa Dermolemahbang, kecamatan Sarirejo, kabupaten Lamongan.

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi adalah ayah kandung pemohon; saksi mengetahui, pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah namun belum dikaruniai keturunan; saksi mengetahui, pemohon dan termohon sering

berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena termohon tidak kerasan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon karena tidak ada kecocokan dengan ibu pemohon, sedangkan pemohon tidak mau bertempat tinggal di rumah orang tua termohon karena bekerja membuka usaha pertokoan di rumah orang tuanya; saksi mengetahui, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan hingga sekarang, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi; saksi selaku keluarga atau orang dekat, telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil;

- 2) Muntiko bin Martair, umur 50 tahun agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Wonoayu, kecamatan Wonoayu, kabupaten Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah, saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi adalah paman termohon; saksi mengetahui, pemohon dan termohon adalah suami istri sah namun belum dikaruniai keturunan; saksi mengetahui, pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena termohon tidak kerasan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon karena tidak ada kecocokan dengan ibu pemohon, sedangkan pemohon tidak mau bertempat tinggal di rumah orang tua termohon karena bekerja membuka pertokoan di rumah orang tuanya; Bahwa saksi mengetahui,

pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan hingga sekarang dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi; saksi selaku keluarga atau orang dekat, telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Adapun untuk isi putusan PA Lamongan sebagai berikut :

- a) Mengabulkan permohonan pemohon;
- b) Memberi ijin kepada pemohon (Abd. Abbas, SH bin Tajib) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada termohon (Wiwin Nur Lailah binti Suwardi) di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan;
- c) Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 1) Nafkah Madliyah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;-
- 2) Nafkah iddah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;-
- 3) Mut'ah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-
- 4) Biaya melahirkan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;-
- 5) Biaya pemeriksaan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;-
- 6) Biaya pengobatan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;-

- d) Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) kepada pemohon;⁵

C. Campur Tangan Orang Tua Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Perceraian

Setelah melihat realitas kasus yang terjadi di lapangan peneliti menemukan beberapa bentuk-bentuk campur tangan orang tua yang bisa menyebabkan terjadinya suatu perceraian, di antara nya:

1. Campur tangan orang tua secara langsung⁶, yaitu campur tangan orang tua yang langsung mengarah dan masuk dalam kehidupan sehari-hari pasangan suami istri, diantaranya :

a. Pengambilalihan tanggung jawab suami oleh orang tua. Dalam hal ini

orang tua selalu mendidik atau membimbing si istri (menantunya) dengan cara yang tidak sesuai (melebihi dari bimbingan suaminya sendiri). Orang tua di sini juga berperan sangat dominan dalam memutuskan urusan-urusan rumah tangga anaknya, misalnya; urusan tentang pengeluaran dan pemasukan keuangan rumah tangga anak sehari-hari, biaya-biaya untuk keperluan rumah tangga mereka misalnya, biaya untuk pembayaran kreditan suami istri, biaya pembayaran listrik atau PDAM, biaya pembayaran iuran desa atau RT. Bahkan urusan keuangan keluarga

⁵Dokumen putusan PA Lamongan Nomor. 1343/pdt.G/2010/PA.Lmg, tanggal 24 Agustus 2010

⁶Abd. Rouf Abdullah selaku Hakim PA, *wawancara*, tanggal 30 Desember 2010, di PA Lamongan

semuanya diambil alih oleh orang tua. Dan seakan-akan orang tua di sini bertindak sebagai kepala keluarga dalam kehidupan rumah tangga anaknya.

- b. Tindakan orang tua yang selalu menekan dan mendekte. Dalam hal ini orang tua selalu bertindak dengan memaksakan kehendak/ keinginannya, mengembangkan tuntutan kepada pasangan suami isteri, antara lain; *"pasangan suami isteri harus begini dan begitu juga jangan begini dan begitu"*. Dengan dalih memberikan nasehat-nasehat kepada anak. Dan jika kehendak orang tuanya tersebut tidak dilaksanakan, maka orang tua akan mudah naik darah dan mengakibatkan pembicaraan yang tidak bisa terkontrol lagi. Sehingga mengakibatkan kondisi keluarga anaknya menjadi tidak tenang dan tidak tentram, dan mengakibatkan perselisihan dalam keluarga mereka.

- c. Tuntutan orang tua tentang nafkah tambahan dari anak (suami). Dalam hal ini orang tua selalu merasa tidak puas dengan nafkah/ penghasilan yang diperoleh anaknya (suami). Bahkan orang tua selalu berkeinginan agar anaknya mencari lagi nafkah tambahan/ kerja sampingan karena orang tua di sini beranggapan bahwa nafkah yang dihasilkan oleh

anaknya selama ini tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan isteri dan rumah tangganya.⁷

- d. Penentuan tempat tinggal bersama oleh orang tua. Dalam hal ini karena sudah sangat tidak betah lagi pasangan suami isteri tinggal serumah dengan orang tuanya, maka mereka memutuskan untuk pindah rumah (dengan mengontrak rumah sendiri). Tetapi setelah mendengar pernyataan seperti itu, orang tua tidak menyetujui dan langsung melarang keras anaknya pindah dari rumah. Dengan dalih tidak ada yang merawat orang tua karena suami adalah anak tunggal. Orang tua tetap pada pendiriannya, menginginkan anaknya untuk tetap tinggal bersama orang tua, walaupun sebenarnya dari pasangan suami isteri tersebut sudah tidak kerasan lagi.⁸

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Campur tangan orang tua secara tidak langsung⁹, yaitu campur tangan orang tua yang kejadiannya tidak mengarah secara langsung terhadap kehidupan suami istri sehari-hari. Tetapi campur tangan tersebut terjadi melalui perantara dari orang tua (antara besan). Misalnya, antara orang tua dari pihak suami dan orang tua dari pihak istri (antara besan) terjadi kesalahpahaman dan ketidakcocokan sehingga sampai mempengaruhi anak-anaknya untuk meninggalkan kehidupan rumah tangganya dengan jalan cerai. Adapun

⁷Abd. Abbas dan Wiwin Nurlailah selaku pihak berperkara, *wawancara*, tanggal 31 Desember 2010, di Lamongan

⁸Bapak Tajib selaku orang tua, *Wawancara*, pada tanggal 13 Februari 2011, di Lamongan.

⁹Bapak Imam Wahyudi selaku Wakil Panitera, *Wawancara*, pada tanggal 31 Desember 2010, di PA Lamongan

ketidakcocokan antara besan tersebut disebabkan tindakan orang tua (mertua) yang sudah tidak senang lagi, tidak akur lagi, dalam kehidupan sehari-hari dengan anak (menantunya).¹⁰

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

¹⁰Bapak Suwardi selaku orang tua, *wawancara*, tanggal 13 Februari 2011 di Lamongan.

BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP BENTUK-BENTUK CAMPUR TANGAN ORANG TUA SEBAGAI PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua Secara Langsung

1. Analisis terhadap pengambilalihan tanggung jawab suami oleh orang tua

Sebenarnya tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka untuk mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.¹

Namun dalam kenyataannya, tidaklah mudah bagi pasangan suami istri untuk mewujudkan hakekat tujuan dari perkawinan itu sendiri. Hal ini disebabkan di sepanjang jalan kehidupan berumah tangga/berkeluarga sering pula kita jumpai beberapa batu penghalang yang mungkin menghambat atau bahkan menggagalkan kebahagiaan hidup dalam berkeluarga. Batu-batu penghalang itu kadang-kadang besar dan sangat mengganggu, tetapi tidak jarang kecil tetapi sangat runcing dan membahayakan bagi kelangsungan

¹ Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 2004) hal.

hidup sebuah keluarga.² Yaitu campur tangan orang tua dalam hal pengambilalihan tanggung jawab anak (suami).

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 dijelaskan tentang kewajiban suami kepada isteri, yaitu;

1. Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama;
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, Kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.³

Tidak mentaati suami dapat membahayakan ikatan perkawinan. Beberapa ibu belum menyadari bahwa anak-anak perempuan mereka harus mencapai pengertian dengan suami-suami mereka. Pasangan yang sudah

² Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hal. 56

³ Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : C.V. Nuansa Aulia, 2008), hal. 26

menikah harus dibiarkan untuk merencanakan urusan mereka dan bila mereka mengalami kesulitan, mereka harus mengatasinya dengan inisiatif mereka sendiri.⁴

Para ulama mazhab sepakat bahwa nafkah untuk isteri itu wajib, yang meliputi tiga hal : *pangan, sandang, dan papan*. Mereka juga sepakat besar kecilnya nafkah tergantung pada keadaan kedua belah pihak. Kalau suami isteri orang berada, kalau mereka tidak mampu, maka nafkahnya disesuaikan pula dengan itu. Yang dimaksud dengan kadar berada dan tidak beradanya isteri adalah kadar mereka dan tidak beradanya keluarga, yakni kadar kehidupan keluarganya. Bagaimanapun, tidak bisa tidak, mesti menjadikan kondisi suami sebagai bahan pertimbangan.⁵ Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat at-Talāq ayat (7):

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

(٧) آتَاهَا

Artinya: *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya."*⁶

⁴ Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*, (Bandung : Mizan, 1997), hal. 76

⁵ M. Jawad Mughniyyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996), 422-423

⁶ *Terjemah al-Qur'an Indonesia*, hal. 1140

Juga berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an surat at-Tolaq ayat (6) yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ..... (٦)

Artinya: *"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu".*⁷

Sesungguhnya, bagaimanapun kondisi suami harus dijadikan pertimbangan dalam menentukan hal-hal yang berkaitan dengan nafkah, tanpa ada perbedaan antara pangan, sandang dan papan. Dengan syarat tempat tinggal itu harus tersendiri dan dia tidak terganggu dengan tinggal di situ.⁸

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis terhadap tindakan atau nasehat orang tua yang selalu menekan dan mendeke anak

Adakalanya keluarga yang baru belajar berumah tangga harus mengalami benturan-benturan sampai menyebabkan mereka saling mediamkan diri. Situasi semacam itu tidak perlu terjadi tetapi adakalanya situasi konflik yang lahir karena masing-masing masih kurang mampu menyesuaikan diri "sikap menuntut" sikap khusus yang tidak memungkinkan

⁷ *Ibid.*

⁸ M. Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, hal.426

ketika mereka (suami istri) tinggal bersama satu rumah dengan orang tua mertua. Akibatnya mereka mengalami konflik-konflik tersembunyi.⁹

Keadaan semacam itu tidak hanya bisa membahayakan kondisi psikis anak. Bahkan orang tua pun bisa mengalami masalah berkenaan dengan interaksi sosial maupun interaksi antar anggota keluarga. Keadaan tempat tinggal yang tidak stabil dan selalu dihadapkan pada sejumlah kecemasan untuk melakukan penyesuaian diri kembali secara total akibat tindakan sepihak, dapat mengubah orientasi keluarga. Ketegangan dan konflik psikis ini rentan muncul ketika orang tua atau saudara-saudaranya sudah memiliki sikap “seharusnya seorang istri itu sikapnya begini atau begitu”. Ketika sikap semacam ini muncul yang terjadi adalah pihak keluarga suami mengembangkan tuntutan-tuntutan psikis terhadap istri. Padahal ketika seseorang memiliki tuntutan psikis untuk memperoleh perlakuan dari orang lain, ia akan berkurang kepekaannya terhadap kebaikan yang ada. Sikap menuntut yang tidak diimbangi dengan penerimaan tentang keunikan perkembangan setiap manusia, menyebabkan keluarga tidak mau mengerti mengenai proses belajar, mereka menuntut menantunya untuk bisa bersikap dan berperilaku sesuai “standar nilai keluarga” dengan tidak memberi permakluman bahwa untuk itu, orang membutuhkan waktu. Waktu untuk belajar, waktu untuk menyesuaikan diri dan waktu untuk nilai-nilai yang ada

⁹ M. Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barokah* (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 1998), hal. 114-115

dalam dirinya. Di sinilah perlu komunikasi yang baik. Setiap kita wajar memiliki tuntutan. Yang kita perlukan adalah mempertemukan tuntutan-tuntutan itu agar tidak menjadi benturan yang keras.¹⁰

Seorang gadis, ketika tinggal di rumah orang tuanya, berkewajiban memuaskan mereka. Akan tetapi, bila ia telah menikah peranannya berubah. Di rumah suaminya, seorang wanita harus mengutamakan kebutuhan suaminya, bahkan bila keinginan suami bertentangan dengan keinginan istri. Ia harus menuruti suaminya, walaupun hal itu membuat orang tuanya tidak senang. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisā' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka."*¹¹

3. Analisis terhadap tuntutan orang tua tentang nafkah tambahan dari anak (suami)

Seorang anak mempunyai kewajiban untuk menghormati, mentaati kehendak orang tua dengan baik, dan juga apabila seorang anak telah dewasa

¹⁰ *Ibid*, hal. 125 dan 129

¹¹ TIM DISBINTALAD, *al-Qur'an Terjemah Indonesia Cet. 17*, (Jakarta : P.T. Sari Agung, 2002), hal. 151

ia wajib memelihara dan menafkahi orang tua menurut kemampuannya. Hal ini sesuai dengan pasal 46 UU No. 1 tahun 1974, yaitu:

- a. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- b. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, apabila memerlukan bantuannya.¹²

Ketentuan-ketentuan seperti itu juga diatur dalam al-Qur'an surat al-Isrā' ayat 23 :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (٢٣)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia."*¹³

Sesuai dengan ayat di atas, bahwa al-Qur'an menggunakan kata (إِحْسَانًا)

untuk dua hal. Pertama, memberi nikmat kepada pihak lain dan kedua, perbuatan baik, karena itu kata "*iḥsān*" lebih luas dari sekedar memberi nikmat atau nafkah. Maknanya bahkan lebih tinggi dan dalam dari pada

¹² Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam*, hal. 94

¹³ *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, hal. 531

kandungan makna adil, karena adil adalah memperlakukan orang lain sama dengan perlakuannya kepada anda. Sedangkan “*ihsān*” memperlakukannya lebih baik daripada perlakuannya terhadap anda.¹⁴ Karena itu pula Rosulullah SAW bersabda :

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبْنِكَ

Artinya : “*engkau dan hartamu adalah milik ayahmu*” (HR Abu Daud)¹⁵

Jadi, bagi insan yang beriman bukanlah suatu hal yang dirasa berat berbakti kepada orang tua. Sebab kenyataannya, sebagai anak belum atau bahkan tidak bisa mengimbangi kebajikan yang telah dicurahkan kedua orang tua kepadanya, baik dalam mendidik, mendewasakan, memelihara maupun memberikan biaya. Oleh karena itu, hendaklah mereka tidak menutup mata kepada kenyataan ini sehingga setiap saat selalu berusaha untuk berbakti serta membuat keridhaan kedua orang tua. Seorang anak juga berkewajiban mendermakan harta kekayaannya untuk encukupi kebutuhan orang tua, lebih-lebih ketika keduanya telah berusia lanjut. Bentuk pengabdian kepada orang tua tidak cukup hanya dengan berbuat sopan, menghormati dan bertutur kata yang baik saja. Tetapi antara materi dan moral harus abdikan kepadanya secara bersama-sama. Harta dan jiwa yang dimiliki seorang anak pada

¹⁴ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbāh*, (jakarta:Lentera Hati, 2002) hal. 444

¹⁵ M. Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Hal. 401

dasarnya adalah milik orang tua. Artinya, harus dimanfaatkan dalam rangka mengabdikan kepadanya.¹⁶

4. Analisis tentang penentuan tempat tinggal bersama oleh orang tua

Adapun mengenai penentuan tempat tinggal bersama oleh orang tua, berarti ada pihak ketiga (orang tua) yang selalu masuk dalam kehidupan keluarga anak dalam penentuan tempat tinggal. Padahal masalah tempat tinggal itu ditentukan oleh kedua belah pihak (suami-isteri). Sebagaimana termuat dalam pasal 78 KHI, yaitu;

- a. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- b. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat 1, ditentukan oleh suami isteri.¹⁷

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masalah tempat tinggal atau tempat kediaman suami istri juga diatur dalam KHI Pasal 81, yaitu;

- a. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- c. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anak dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat

¹⁶ A. Mudjab Mahalli, *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua-Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999) Hal. 59-60

¹⁷ Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam*, hal. 250

kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

- d. suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua Secara Tidak Langsung

Dalam suatu rumah tangga kita menginginkan kedamaian. Kita mengharapkan suasana keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga masing-masing anggota keluarga merasakan rumah mereka sebagai tempat peristirahatan yang memberikan keteduhan jiwa, kelapangan dan kedamaian. Dan juga berharap agar kelak menjadi keluarga yang beriman dan jauh dari siksaan api neraka, sebagaimana firman Allah dalam surat at-Taḥrīm ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".*¹⁸

¹⁸ Al-Qur'an Terjemah Indonesia, hal. 1143-1144.

Dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 45 dijelaskan :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.¹⁹

Di dalam teori tentang *ḥaḍānah* juga dikatakan, bahwasannya *ḥaḍānah* berhenti (habis) bila si anak kecil tersebut sudah tidak lagi memerlukan pelayanan perempuan, telah dewasa, dan dapat berdiri sendiri, mandi sendiri.

Dalam hal ini hanya saja ukuran yang dipakai adalah *tamyīz* dan kemampuan untuk berdiri sendiri. Jika si anak telah dapat membedakan ini dan itu, tidak membutuhkan pelayanan perempuan dan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri, maka *ḥaḍānah* telah habis waktunya. Fatwa pada mazhab Hanafi dan lain-lainnya yaitu: “Masa *ḥaḍānah* berakhir (habis) bilamana si anak telah berumur 7 tahun (untuk laki-laki) dan 9 tahun (untuk perempuan).²⁰ Hal ini juga sesuai dengan pendapat ulama Malikiah bahwa masa asuh anak laki-laki adalah sejak dilahirkan hingga baligh, sedangkan untuk perempuan hingga menikah. Menurut ulama Hanabilah masa asuh bagi anak laki-laki dan perempuan adalah sampai umur tujuh tahun. Menurut imamiyah bahwa masa asuh untuk anak laki-

¹⁹ *Ibid.*, 93

²⁰ Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah Vol. 8 Terj. M. Thalib Cet. 14* (Bandung : P.T. al-Ma'arif, 1980), hal. 187

laki sampai umur lima belas tahun, sedangkan untuk anak perempuan hingga usia sembilan tahun. Sedangkan menurut ulama syafi'iyah bahwa tidak batasan tertentu bagi asuhan anak untuk tinggal bersama ibu atau ayah sampai dia bisa menentukan sendiri.²¹

Sesuai dengan penjelasan UU dan teori *ḥaḍānah* di atas, bahwasannya orang tua yang hidup bersama pasangan suami istri itu tidak mempunyai kewajiban dan wewenang untuk ikut campur dalam hal kehidupan rumah tangga anaknya. Karena mereka sudah dianggap dewasa/ bisa berdiri sendiri dan dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya tidak selamanya bersifat membimbing dan mengarahkan kepada kebaikan. Namun sebaliknya, bahkan kadang-kadang tindakan-tindakan orang tua justru menjadi sumber ketegangan dan konflik-konflik sehingga bisa memporak-porandakan kebahagiaan kehidupan rumah tangga pasangan suami istri, dan hingga akhirnya mengakibatkan perceraian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

²¹ M. Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, hal. 417-418

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan dan di analisis maka dalam penelitian ini dapat dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban dari beberapa masalah yang sudah dirumuskan, dan kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwasannya Putusan Pengadilan Agama Lamongan nomor

1343/Pdt.g/2010/PA.Lmg adalah mengenai perkara perdata (cerai talak) karena terjadi ketidakharmonisan antara suami dan isteri dalam kehidupan rumah tangganya, yang disebabkan oleh adanya campur tangan dari pihak ketiga (orang tua) dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dalam hal ini antara Abdul Abbas bin Tajib sebagai Pemohon melawan Wiwin Nur Lailah binti Suwardi sebagai Termohon. Adapun isi putusannya adalah : Majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon, memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak roj'i kepada termohon di depan sidang, menghukum pemohon untuk membayar nafkah(*maḍiyyah*, *naḥkah iddah* dan *mut'ah*), dan membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

2. Bahwasannya bentuk-bentuk campur tangan orang tua sebagai penyebab terjadinya perceraian adalah sebagai berikut: a). Campur tangan orang tua

secara langsung, yaitu; campur orang tua yang langsung mengarah dan masuk dalam kehidupan sehari-hari pasangan suami isteri, di antaranya : Pengambilalihan tanggung jawab suami oleh orang tua, tindakan orang tua yang selalu menekan dan mendekte, tuntutan orang tua tentang nafkah tambahan dari anak dan penentuan tempat tinggal bersama oleh orang tua.

b). Campur tangan orang tua secara tidak langsung, yaitu: campur tangan orang tua yang terjadi melalui perantara orang tua (antara besan), karena antara besan terjadi kesalahpahaman dan ketidakcocokan lagi.

3. Sesuai analisa bahwa campur tangan orang tua di sini adakalanya sesuai dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Dikarenakan kewajiban orang tua untuk mengasuh (mendidik dan memelihara) anak itu berlaku sampai anak menikah atau dapat berdiri sendiri sesuai dengan pasal 45 UU No. 1 tahun 1974. Pendapat mayoritas ulama mazhab (ulama Hanafiah, Malikiyah, Hanabillah, dan Imamiyah) bahwa hak asuh anak itu sejak dilahirkan sampai pada usia baligh. Jadi dapat dikatakan bahwa hak asuh orang tua kepada anak itu sejak anak dilahirkan sampai anak itu mencapai usia baligh atau berumah tangga.

B. Saran

1. Hendaknya para orang tua tidak mengedepankan egoisme dan hendaknya mempunyai kesadaran bahwa campur tangan terhadap kehidupan rumah tangga anaknya dapat menimbulkan perselisihan dan pertengkaran. Dan

apabila dilakukan secara berlebihan bisa mengakibatkan rumah tangga anak menjadi berantakan sehingga mengakibatkan perceraian.

2. Hendaknya orang tua memberikan kebebasan terhadap anak nya untuk mengatur kehidupan rumah tangga anaknya. Walaupun pada dasarnya orang tua masih punya rasa tanggung jawab terhadap anaknya. Dan juga seharusnya orang tua wajib membimbing dan mengarahkan kepada anaknya untuk mencapai rumah tangga yang bahagia.

3. Bagi pasangan suami istri hendaknya lebih memantapkan dirinya dalam menempuh kehidupan rumah tangganya. Karena pada dasarnya kehidupan rumah tangga tersebut tidak mungkin lepas dari gangguan dan cobaan baik dari luar maupun dari dalam. Dan juga harus bebas mempersiapkan diri, baik dari segi mental maupun lebih bersikap dewasa dan berkepribadian yang matang.

DAFTAR PUSTAKA

Abī Dāwud Sulaiman, *Sunan Abī Dāwud Juz II*, Beirut: Dār al-Kutub, 1996

Abidin, Slamet, *Fiqih Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999

Adhim M. Fauzil, *Mencapai Pernikahan Barokah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998

Amini, Ibrahim, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami Isteri*, Bandung: Mizan, 1997

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Dalam Peradilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996

Azwar, Syaifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Bashrawi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008

Basri, Hasan, *Merawat Cinta Kasih*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999

Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Al-Hamdani, *Risalah Nikah dan Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002

Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Perkawinan Adat dan Adat Istiadat*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995

Al-Khasyt, Utsman, Muhammad, *Sulitnya Berumah Tangga Cet. IV*, Jakarta: Gema Insani Press, 1991

Latif, Jamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995

Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rienika Cipta, 1997

Meleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007

Mughniyyah, M. Jawad, *fiqih lima mazhab*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996

Muhammad, Abu Bakar, *Terjemahan Subulus Salam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995

